Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Atas Keamanan Pusat Data Nasional (Studi: Analisis Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024)

Novaranty Zura Dwiputri
Fakultas Hukum , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Corresponding Author's e-mail: zuranovaranty@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4999 - 5014

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4177

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4177

Article History:

Received: 31-08-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The development of digital transformation in public administration has encouraged the utilization of the National Data Center (Pusat Data Nasional/PDN) as a strategic infrastructure for managing public data. However, data breaches and disruptions within the PDN have raised concerns regarding the government's constitutional responsibility to protect citizens' rights, particularly the rights to privacy, security, and legal certainty. This study aims to analyze the constitutional responsibility of the Central Government for the security of the National Data Center and the legal protection available to citizens affected by data breaches managed by the PDN. This research employs a normative juridical method using statutory, constitutional, case, conceptual, and comparative approaches. The analysis focuses on relevant legal instruments, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and the Jakarta Administrative Court Decision Number 269/G/TF/2024/PTUN.JKT as the primary case study. The findings indicate that the government has a constitutional obligation to ensure personal data security through adequate regulations, effective supervision, implementation of the due diligence principle, and the provision of remedial mechanisms for affected citizens. Data breaches and disruptions within the PDN may constitute indicators of state negligence when such obligations are not properly fulfilled. Legal protection for citizens may be pursued through administrative, civil, criminal, and judicial review mechanisms. This study recommends strengthening the regulatory framework, clarifying institutional responsibilities, enhancing cybersecurity systems, and establishing effective remedial mechanisms to ensure the protection of citizens' constitutional rights in the era of digital governance.*

Keywords *: Constitutional Responsibility, National Data Center, Personal Data Protection, Data Breach, Legal Protection.*

Abstrak : Perkembangan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai infrastruktur strategis dalam pengelolaan data publik. Namun, terjadinya gangguan dan kebocoran data pada PDN menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat atas keamanan Pusat Data Nasional serta perlindungan hukum bagi warga negara atas kebocoran data yang dikelola oleh PDN. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konstitusional, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT sebagai studi kasus utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan data pribadi melalui penyediaan regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, penerapan prinsip kehati-hatian (due diligence), serta penyediaan mekanisme pemulihan bagi masyarakat yang dirugikan. Gangguan dan kebocoran data pada PDN dapat menjadi indikator adanya kelalaian negara apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Perlindungan hukum bagi warga negara dapat ditempuh melalui mekanisme administratif, perdata, pidana, dan pengawasan yudisial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan antar lembaga, peningkatan sistem keamanan siber, serta pembentukan mekanisme pemulihan yang efektif guna menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara di era pemerintahan digital.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Konstitusional, Pusat Data Nasional, Perlindungan Data Pribadi, Kebocoran Data, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Pemilihan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT sebagai objek kajian dalam penelitian "Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Atas Keamanan Pusat Data Nasional" didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan tersebut merupakan salah satu perkara pertama di Indonesia yang secara langsung mengaitkan kegagalan pengelolaan keamanan Pusat Data Nasional (PDN) dengan tanggung jawab hukum pemerintah dalam penyelenggaraan sistem elektronik negara. Putusan ini menjadi sangat relevan karena tidak hanya membahas aspek administratif atau teknis dari kebocoran dan gangguan data, tetapi juga menyentuh dimensi konstitusional yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam perkara tersebut, para penggugat yang terdiri dari masyarakat sipil dan warga negara mendalilkan bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) akibat kegagalan menjaga keamanan sistem elektronik yang berada dalam tanggung jawab negara[1]. Hal ini menjadikan putusan tersebut penting untuk dianalisis karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kewajiban negara dalam melindungi data pribadi, hak atas rasa aman, dan hak atas informasi diuji melalui mekanisme peradilan. Selain itu, putusan ini dipilih karena memiliki hubungan langsung dengan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta jaminan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[2]. Dengan demikian, analisis terhadap putusan tersebut memungkinkan peneliti untuk menilai secara lebih mendalam apakah tindakan pemerintah dalam mengelola PDN telah sesuai dengan prinsip negara hukum, prinsip akuntabilitas publik, dan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warga negara di era transformasi digital.

Persoalan utama yang melatarbelakangi penelitian ini terletak pada belum adanya kejelasan mengenai bentuk, batasan, dan parameter tanggung jawab konstitusional pemerintah ketika terjadi gangguan atau kebocoran data pada Pusat Data Nasional. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan penyelenggaraan sistem elektronik, pengaturan tersebut masih tersebar dalam berbagai rezim hukum yang berbeda sehingga menimbulkan fragmentasi norma dan ketidakjelasan mengenai

[1] Wibowo, R. A., & Negara, D. H. A. Gugatan Masyarakat Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah dan Pengaruhnya pada Pengambilan Kebijakan. *Nasional Kebebasan Sipil 2023*, 31.

[2] Siagian, A., Alify, R. F., Siagian, A. W., & Alghazali, M. S. D. (2023). Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum Peratun*, *6*(1), 35-56.

pihak yang harus bertanggung jawab ketika terjadi kegagalan sistem[3]. Permasalahan ini semakin kompleks karena penyelenggaraan dan pengawasan sistem pemerintahan digital melibatkan berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan berbeda, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta instansi pemerintah lainnya. Akibatnya, ketika terjadi insiden kebocoran data pada PDN, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah pemerintah pusat dapat dianggap telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya atau justru melakukan kelalaian yang berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional warga negara. Persoalan tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar kegagalan teknis dalam pengelolaan teknologi informasi, melainkan sebagai masalah ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antara negara sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) dan warga negara sebagai pemegang hak (rights holder).

Perluasan penggunaan sistem digital dalam layanan publik menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan, karena setiap kelemahan dalam infrastruktur digital dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap perlindungan data masyarakat. Dalam kerangka negara hukum modern, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan informasi publik sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi warga negara, termasuk hak atas privasi dan perlindungan data pribadi. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Mergel, Edelmann, dan Haug yang menegaskan bahwa transformasi digital sektor publik tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga tata kelola yang akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik terhadap negara digital.

Selain itu, dinamika global terkait perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa negara harus mengambil peran yang lebih besar dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara melalui pembentukan regulasi yang komprehensif, penguatan kelembagaan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pengelolaan data pribadi masyarakat dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), segala tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan bertujuan melindungi hak-hak warga negara. Salah satu hak yang memperoleh pengakuan konstitusional adalah hak atas rasa aman, termasuk dalam konteks keamanan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi.[4] Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi instrumen hukum utama yang mengatur bagaimana data pribadi harus dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan dilindungi oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk oleh pemerintah sebagai pengendali data pribadi.[5]

Sebagai instrumen yang mengatur standar pelindungan data, UU PDP juga menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap pemrosesan data pribadi dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan sesuai prinsip kehati-hatian. Kewajiban ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin perlindungan atas hak privasi warga negara di ruang digital. Oleh karena itu, setiap kegagalan pemerintah dalam mengamankan data yang dikelolanya termasuk dalam penyelenggaraan Pusat Data Nasional dapat dipandang sebagai bentuk kelalaian terhadap kewajiban konstitusional tersebut. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keamanan data bukan

[3] Hakim, M. A., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, *14*(1), 125-139.
[4] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2017, hlm. 212
[5] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 210.

sekadar aspek teknis teknologi informasi, melainkan bagian dari kewajiban negara yang melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum dan berorientasi pada perlindungan hak asasi setiap warga negara.

UU PDP secara eksplisit menegaskan bahwa pengendali data pribadi, baik instansi pemerintah maupun swasta, wajib melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, pengungkapan, perubahan, dan perusakan data pribadi.[6] Pasal 39 UU PDP menegaskan bahwa setiap penyelenggara data wajib menjamin keamanan data pribadi yang dikelolanya melalui penerapan prinsip-prinsip pelindungan data. Dengan demikian, apabila terjadi kebocoran data dalam sistem PDN, maka hal tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan data pribadi mereka.[7]

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data pemerintahan juga memperoleh dasar hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didukung oleh tata kelola data dan informasi yang terintegrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, pembangunan Pusat Data Nasional merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mewujudkan integrasi data pemerintahan serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu.[8]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi warga negara berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, tetapi juga memiliki kewajiban normatif untuk menyelenggarakan tata kelola data pemerintahan yang andal sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan demikian, persoalan keamanan Pusat Data Nasional harus terlebih dahulu dianalisis dari perspektif kewajiban konstitusional dan kewajiban normatif pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, sebelum dikaitkan dengan sengketa yang kemudian diperiksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.[9]

Persoalan yang mengemuka dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT bukan semata-mata mengenai terjadinya gangguan terhadap Pusat Data Nasional, melainkan mengenai dugaan kelalaian Pemerintah Pusat dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan sistem elektronik negara dan melindungi data pribadi masyarakat. Para penggugat mendalilkan bahwa kegagalan pemerintah dalam mengamankan Pusat Data Nasional merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas perlindungan diri dan rasa aman, hak memperoleh informasi, serta hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan tersebut sekaligus menunjukkan belum adanya kejelasan mengenai bentuk dan parameter tanggung jawab konstitusional pemerintah ketika terjadi

[6] Ibid., Pasal 39 ayat (1).
[7] Ahmad M. Ramli, Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Perspektif Regulasi dan Implementasi, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 48.
[8] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pasal 3 dan Pasal 44
[9] Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

gangguan terhadap Pusat Data Nasional, sehingga persoalan tersebut menjadi penting untuk dikaji dalam penelitian ini.

Dalam rangka memperoleh kepastian hukum mengenai tanggung jawab pemerintah atas insiden gangguan dan kebocoran data pada Pusat Data Nasional, sejumlah masyarakat sipil mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Para penggugat dalam perkara a quo terdiri atas sejumlah warga negara dan elemen masyarakat sipil yang memiliki perhatian terhadap perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta tata kelola pemerintahan digital. Adapun pihak tergugat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (yang kini menjadi Menteri Komunikasi dan Digital) selaku pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan sistem elektronik pemerintahan. Para penggugat mendalilkan bahwa gangguan dan kebocoran data pada Pusat Data Nasional menunjukkan adanya kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi masyarakat. yang kemudian terdaftar dalam Putusan Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT. Dalam perkara tersebut, para penggugat terdiri atas koalisi masyarakat sipil dan warga negara yang memiliki perhatian terhadap perlindungan data pribadi serta keamanan sistem elektronik nasional, sedangkan pihak tergugat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia selaku pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan sistem elektronik pemerintahan. Gugatan tersebut pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengamanan Pusat Data Nasional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara di ruang digital[10]. Dalam konteks ini, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab hukum pemerintah atas kebocoran data di Pusat Data Nasional. Putusan ini menggambarkan adanya dugaan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang berimplikasi pada pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan perlindungan data sebagaimana diatur dalam UU PDP.[11] Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin keamanan Pusat Data Nasional berdasarkan UU Pelindungan Data Pribadi, dengan menjadikan putusan tersebut sebagai studi kasus konkret untuk menilai sejauh mana pemerintah memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam era digital.[12]

Konstitusionalitas yang dimaksud dalam penelitian ini tidak diarahkan pada pengujian konstitusionalitas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusionalitas dalam penelitian ini merujuk pada kesesuaian tindakan, kebijakan, dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Pusat Data Nasional terhadap kewajiban konstitusional yang bersumber dari Pasal 28G ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketiga ketentuan tersebut memberikan jaminan atas perlindungan diri pribadi, hak memperoleh dan mengelola informasi, serta hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bukan menilai konstitusional atau tidaknya putusan PTUN, melainkan menilai apakah tindakan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam

[10] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.
[11] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.
[12] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 2019, hlm. 89.

pengelolaan Pusat Data Nasional telah sesuai dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak warga negara di bidang data pribadi dan informasi digital.[13]

Selain menyoroti aspek tanggung jawab hukum pemerintah, putusan tersebut juga menunjukkan bagaimana kelemahan tata kelola keamanan siber dapat berdampak pada legitimasi penyelenggaraan pemerintahan digital. Ketika kebocoran data terjadi dalam sistem yang dikelola oleh negara, maka persoalan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kegagalan teknis, tetapi juga mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara kewajiban normatif pemerintah dan kondisi faktual di lapangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan data pribadi dalam kerangka PDN mensyaratkan adanya integrasi antara standar keamanan teknologi, kepastian hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif agar hak konstitusional warga negara benar-benar terlindungi.

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat, baik pada tingkat konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Negara secara normatif telah mengakui dan menjamin hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[14]. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang secara eksplisit mengatur kewajiban perlindungan dan pengamanan data pribadi, termasuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik[15].

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat atas keamanan Pusat Data Nasional menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis dasar konstitusional kewajiban negara, bentuk tanggung jawab yang melekat pada Pemerintah Pusat, serta parameter yang dapat digunakan untuk menilai pemenuhan maupun kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusionalnya di era pemerintahan digital.

Penelitian ini ditempatkan dalam perspektif Hukum Tata Negara karena fokus kajiannya bukan pada aspek teknis keamanan siber maupun aspek administratif semata, melainkan pada hubungan antara kewajiban konstitusional negara dengan perlindungan hak-hak warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Pusat telah memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya dalam menjamin perlindungan data pribadi melalui penyelenggaraan Pusat Data Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat preskriptif dan pendekatan normatif-konstitusional untuk menganalisis tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam menjamin keamanan Pusat Data Nasional (PDN) dan perlindungan data pribadi warga negara. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum, dengan bahan primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Perlindungan Data Pribadi, Perpres tentang PDN, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji sumber yang relevan. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konstitusional, kasus, perbandingan, dan konseptual, termasuk perbandingan dengan Singapura serta beberapa sistem

[13] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 92.
[14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F.
[15] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 39 ayat (1).

perlindungan data lainnya, untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab pemerintah dan mengevaluasi pengaturan keamanan data di Indonesia. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui penafsiran norma, asas, prinsip, teori hukum, dan putusan pengadilan guna menilai pemenuhan kewajiban pemerintah serta merumuskan rekomendasi penguatan perlindungan data pribadi dan keamanan PDN.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Administrasi

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Pemerintah Pusat sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjamin penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.[16] Oleh karena itu, apabila terjadi gangguan atau kebocoran data pada Pusat Data Nasional akibat tidak dipenuhinya standar keamanan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Pusat dapat dimintai pertanggungjawaban dalam ranah hukum administrasi.[17] Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berupa evaluasi terhadap tata kelola sistem elektronik, tetapi juga mencakup kewajiban melakukan pemulihan sistem, meningkatkan standar keamanan informasi, memberikan pemberitahuan kepada subjek data yang terdampak, serta melaksanakan tindakan administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]

Dalam konteks penyelenggaraan Pusat Data Nasional, tanggung jawab administrasi pemerintah juga berkaitan dengan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, dan asas pelayanan yang baik.[19] Apabila pemerintah tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga mengakibatkan terganggunya pelayanan publik maupun kebocoran data pribadi masyarakat, maka tindakan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk kelalaian administrasi yang bertentangan dengan kewajiban hukum pemerintah sebagai penyelenggara negara.[20] Dengan demikian, pertanggungjawaban administrasi merupakan bentuk koreksi terhadap tindakan pemerintahan agar penyelenggaraan Pusat Data Nasional kembali sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Selain melalui mekanisme hukum administrasi, Pemerintah Pusat juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila kelalaiannya dalam menjaga keamanan Pusat Data Nasional mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hukum perdata Indonesia, setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain wajib memberikan ganti kerugian.[21] Apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang dialami masyarakat merupakan akibat langsung dari kelalaian pemerintah dalam memenuhi kewajiban menjaga keamanan data pribadi, maka warga negara memiliki hak untuk menuntut pemulihan atas kerugian tersebut.

[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2019, hlm. 274.
[17] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
[18] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[19] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 98.
[20] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 278.
[21] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga memberikan pengakuan terhadap hak subjek data untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan apabila hak-haknya dilanggar.[22] Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban perdata pemerintah tidak hanya dipahami sebagai pembayaran ganti rugi, tetapi juga meliputi pemulihan keadaan, penghentian tindakan yang merugikan, serta jaminan agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. Dalam perspektif hukum tata negara, mekanisme tersebut merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum yang diberikan kepada warga negara ketika negara gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak atas privasi dan keamanan data pribadi.[23]

Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan apabila suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.[24] Dalam bidang pelindungan data pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur sanksi pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, memalsukan, atau menyalahgunakan data pribadi.[25] Pengaturan tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjamin perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak subjek data.

Namun demikian, dalam konteks kebocoran data pada Pusat Data Nasional, pertanggungjawaban pidana terhadap pemerintah tidak serta-merta timbul hanya karena terjadi gangguan sistem. Pertanggungjawaban pidana baru dapat diterapkan apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi maupun ketentuan pidana lainnya.[26]Sebaliknya, apabila kebocoran data terjadi karena kelemahan tata kelola atau kelalaian dalam penyelenggaraan sistem elektronik, maka bentuk pertanggungjawaban yang lebih tepat pada prinsipnya berada dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata.[27] Dengan demikian, penerapan hukum pidana tetap harus memperhatikan asas legalitas dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sehingga tidak setiap kegagalan sistem elektronik secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

1. Dasar Konstitusional dan Yuridis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi warga negara atas kebocoran data yang dikelola oleh Pusat Data Nasional merupakan konsekuensi dari pengakuan negara terhadap hak atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, perlindungan tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat, terutama dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari berbagai bentuk ancaman. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi yang wajib dilindungi oleh negara.[28]

Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks kebocoran data, ketentuan tersebut mengandung kewajiban bagi negara untuk menyediakan

[22] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[23] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 52.
[24] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 58.
[25] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.
[26] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 102.
[27] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 61.
[28] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

mekanisme hukum yang mampu melindungi warga negara dari penyalahgunaan data pribadi serta memberikan pemulihan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.[29]

Pada tingkat undang-undang, perlindungan terhadap data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya, memperoleh informasi mengenai pemrosesan data, mengajukan keberatan terhadap penggunaan data, serta menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, UU PDP menjadi dasar yuridis yang memperkuat perlindungan konstitusional terhadap data pribadi warga negara.[30]

Dalam perspektif Teori Perlindungan Hukum, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan data pribadi[31], sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penyelesaian sengketa, pemberian sanksi, dan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran data. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap warga negara tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin hak-hak masyarakat.[32]

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap warga negara atas kebocoran data yang dikelola oleh Pusat Data Nasional memiliki landasan konstitusional dan yuridis yang memadai. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan hukum yang ada secara konsisten dan akuntabel, sehingga hak atas privasi, rasa aman, dan kepastian hukum warga negara dapat terlindungi secara nyata.[33]

2. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Warga Negara

Perlindungan tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum administrasi pada dasarnya berfokus pada bagaimana negara dan aparat pemerintah wajib menjalankan fungsi pemerintahan secara sah, cermat, dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga setiap tindakan maupun kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi warga negara dapat diuji secara yudisial melalui peradilan administrasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum administrasi tidak hanya bersifat represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif melalui pengawasan internal, mekanisme perizinan, standar operasional prosedur, serta kewajiban kepatuhan terhadap regulasi sektoral yang mengikat pejabat pemerintahan. Ketika terjadi tindakan pemerintah yang dianggap melampaui kewenangan (ultra vires), menyalahgunakan wewenang (detournement de pouvoir), atau lalai dalam menjalankan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan, maka warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna memperoleh perlindungan hukum berupa pembatalan tindakan, pernyataan tidak sah, atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu[34]. Dalam kerangka ini, tanggung jawab administrasi negara juga mencakup konsep onrechtmatige overheidsdaad yang menegaskan bahwa tindakan faktual pemerintah yang merugikan warga negara tetap dapat diuji secara hukum meskipun tidak berbentuk keputusan tertulis, sehingga perlindungan hukum administrasi menjadi instrumen penting dalam

[29] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
[30] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[31] Sugita, I. M., & Sudharma, I. M. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Konstitusionalisme Digital. *Jurnal Yustitia*, *22*(01), 78-99.
[32] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), hlm. 2–5.
[33] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–57.
[34] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana.

memastikan akuntabilitas pemerintahan dan menjamin bahwa kekuasaan publik tidak dijalankan secara sewenang-wenang, terutama dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan data dan hak privasi masyarakat.

Dalam hukum perdata, perlindungan tanggung jawab hukum berpusat pada hubungan hukum antara subjek hukum yang menekankan prinsip pemulihan kerugian (reparation principle) melalui mekanisme ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata[35]. Dalam konteks ini, setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum, dapat menimbulkan konsekuensi kewajiban untuk mengganti kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Perlindungan hukum perdata menjadi sangat penting dalam era digital karena objek kerugian tidak lagi hanya bersifat fisik atau ekonomi semata, tetapi juga mencakup kerugian non-fisik seperti kebocoran data pribadi, pelanggaran privasi[36], penyalahgunaan identitas digital, hingga hilangnya rasa aman yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai kerugian immateriil[37]. Dalam perkembangan modern, tanggung jawab perdata juga dapat melibatkan badan hukum publik apabila terbukti bahwa kerugian timbul akibat kelalaian dalam penyelenggaraan layanan publik atau kegagalan dalam memenuhi standar keamanan yang seharusnya dipenuhi, sehingga negara tidak dapat berlindung di balik dalih kewenangan publik semata. Dengan demikian, hukum perdata memberikan mekanisme perlindungan yang bersifat kompensatoris, yaitu memulihkan keadaan korban sedekat mungkin seperti sebelum kerugian terjadi, sekaligus memberikan efek jera agar pihak yang bertanggung jawab lebih berhati-hati dalam menjalankan kewajibannya di masa mendatang.

Adapun dalam hukum pidana, perlindungan tanggung jawab hukum memiliki karakter yang berbeda karena berfokus pada perlindungan kepentingan umum (public interest protection) melalui penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dianggap merugikan masyarakat secara luas[38]. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen ultimum remedium yang digunakan ketika mekanisme hukum administrasi dan perdata tidak cukup efektif untuk memberikan perlindungan atau pemulihan. Dalam era digital, hukum pidana memiliki peran yang semakin signifikan karena berkembangnya berbagai bentuk kejahatan siber seperti akses ilegal, peretasan sistem elektronik, pencurian data pribadi, penyebaran data tanpa hak, serta sabotase sistem informasi yang dapat mengganggu stabilitas layanan publik dan keamanan nasional. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum bagi penegakan pidana terhadap pelaku yang secara melawan hukum mengakses atau menyalahgunakan data elektronik, termasuk ancaman pidana bagi individu maupun korporasi yang terbukti lalai atau sengaja melakukan pelanggaran. Namun demikian, perlindungan hukum pidana tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menciptakan efek pencegahan umum (general deterrence) agar masyarakat dan penyelenggara sistem elektronik lebih berhati-hati dalam mengelola data dan teknologi. Dengan demikian, ketiga rezim hukum tersebut administrasi, perdata, dan pidana secara simultan membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang komprehensif, di mana hukum administrasi menekankan pada pengawasan dan legalitas tindakan pemerintah, hukum perdata memberikan mekanisme pemulihan kerugian bagi

[35] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1).
[36] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), hlm. 25–29.
[37] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[38] Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 604-613.

individu, dan hukum pidana berfungsi menjaga ketertiban umum serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran serius, sehingga keseluruhannya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan modern berbasis digital.

3. Upaya Hukum dan Pertanggungjawaban atas Kebocoran Data

Kebocoran data yang dikelola oleh Pusat Data Nasional dapat menimbulkan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun perdata. Bentuk pertanggungjawaban tersebut merupakan instrumen yang disediakan oleh sistem hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara yang dirugikan akibat pelanggaran data pribadi. Dalam konteks negara hukum, setiap pelanggaran terhadap hak warga negara harus disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas agar tercipta kepastian hukum dan keadilan.[39]

Pertanggungjawaban administratif dapat dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan data pribadi, maupun bentuk tindakan administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif pada dasarnya bertujuan untuk mendorong kepatuhan penyelenggara sistem elektronik terhadap standar perlindungan data yang telah ditetapkan.[40]

Selain pertanggungjawaban administratif, pelanggaran tertentu terhadap data pribadi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Sanksi pidana diterapkan terhadap setiap perbuatan yang secara melawan hukum memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, atau memalsukan data pribadi milik orang lain. Keberadaan sanksi pidana menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya dipandang sebagai kepentingan administratif, tetapi juga sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara. Melalui ancaman pidana, pembentuk undang-undang berupaya menciptakan efek jera serta mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi di masa yang akan datang.[41]

Di samping sanksi administratif dan pidana, warga negara yang mengalami kerugian akibat kebocoran data juga memiliki hak untuk menuntut ganti rugi. Ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan kerugian yang dialami korban[42]. Dalam konteks kebocoran data, kerugian tersebut tidak selalu bersifat materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immateriil seperti hilangnya rasa aman, terganggunya privasi, maupun penyalahgunaan identitas pribadi. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan data pribadi karena berfungsi mengembalikan kedudukan hukum korban sebagaimana sebelum terjadinya pelanggaran.[43]

Apabila kebocoran data terjadi pada sistem yang berada dalam pengelolaan pemerintah, maka upaya hukum juga dapat diarahkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara sistem elektronik. Gugatan terhadap pemerintah dapat diajukan apabila terdapat dugaan bahwa pemerintah tidak menjalankan kewajibannya secara optimal dalam melindungi data masyarakat atau gagal menerapkan tata kelola sistem elektronik yang memadai. Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya kebocoran data, tetapi juga dari sejauh

[39] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), hlm. 25–29.
[40] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai sanksi administratif.
[41] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai sanksi pidana.
[42] Henakin, A. S. P., Kantikha, I. M., Helvis, H., Saragih, H., & Elawati, T. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 117-128.
[43] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ketentuan mengenai hak subjek data dan ganti rugi.

mana pemerintah telah melaksanakan kewajiban pengawasan, pengamanan, dan mitigasi risiko sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.[44]

Hal tersebut tercermin dalam Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT yang pada pokoknya memperlihatkan bahwa tindakan atau kelalaian pemerintah dalam pengelolaan sistem elektronik dapat menjadi objek pengujian di hadapan pengadilan[45]. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik secara umum, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.[46]

Berdasarkan hasil penelitian, upaya hukum atas kebocoran data harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Keberadaan sanksi administratif, sanksi pidana, ganti rugi, dan gugatan terhadap pemerintah menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan bagi korban kebocoran data. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pemulihan hak-hak warga negara yang terdampak oleh kebocoran data pada sistem pemerintahan.[47]

4. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Kebocoran Data Pusat Data Nasional

Perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pada Pusat Data Nasional pada dasarnya telah memperoleh dasar hukum yang cukup melalui Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi yang mengatur tata kelola sistem pemerintahan digital. Regulasi tersebut memberikan hak kepada warga negara untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya, memperoleh informasi mengenai penggunaan data, mengajukan keberatan atas pemrosesan data, serta menuntut pertanggungjawaban apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian.[48]

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah dibentuk dengan praktik penyelenggaraan sistem elektronik pemerintah. Di satu sisi, regulasi telah mengatur kewajiban perlindungan data dan keamanan sistem elektronik, namun di sisi lain masih ditemukan gangguan sistem dan kebocoran data yang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan tersebut belum berjalan secara optimal.[49]

Kesenjangan tersebut juga dipengaruhi oleh fragmentasi regulasi dan kelembagaan yang telah dibahas sebelumnya. Pengaturan mengenai perlindungan data tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sementara kewenangan pengelolaan dan pengamanan data nasional juga melibatkan berbagai institusi yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi insiden keamanan data. Akibatnya, korban kebocoran data sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian mengenai mekanisme pengaduan, pemulihan, maupun pertanggungjawaban hukum yang dapat ditempuh.[50]

Analisis terhadap Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT menunjukkan bahwa pengelolaan sistem elektronik pemerintah tidak hanya merupakan persoalan administratif dan

[44] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 361–364.
[45] Barus, A. D. P., & Arifin, M. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Dalam Perspektif Viktimologi: Studi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, *3*(1), 179-191.
[46] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.
[47] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–57.
[48] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[49] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
[50] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 361–364.

teknis, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan atau kelalaian pemerintah dalam pengelolaan sistem elektronik dapat menjadi objek pengujian hukum apabila menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data tidak hanya diberikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU PDP, tetapi juga dapat diperkuat melalui pengawasan yudisial terhadap tindakan pemerintahan.[51]

Dari perspektif perlindungan hukum, Putusan PTUN Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT memiliki arti penting karena menunjukkan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem elektronik yang berada dalam penguasaannya. Putusan tersebut sekaligus mempertegas bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara yang harus dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme peradilan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi ketika terjadi kegagalan dalam pengelolaan sistem elektronik pemerintah.[52]

Berdasarkan hasil penelitian, model perlindungan hukum yang ideal terhadap korban kebocoran data Pusat Data Nasional harus dibangun melalui tiga aspek utama. Pertama, penguatan regulasi yang terintegrasi guna mengurangi fragmentasi pengaturan mengenai keamanan data nasional[53]. Kedua, penguatan akuntabilitas kelembagaan melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan dan pengamanan data. Ketiga, penyediaan mekanisme pemulihan yang efektif dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk pemberian informasi yang transparan, mekanisme pengaduan yang jelas, serta pemberian ganti rugi apabila terbukti terjadi kerugian akibat kebocoran data.[54]

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik melalui audit keamanan berkala, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan sistem mitigasi risiko yang lebih efektif. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi kebocoran data, tetapi juga mampu mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat berfungsi secara preventif, represif, dan restoratif secara seimbang.[55]

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data Pusat Data Nasional masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi, koordinasi kelembagaan, dan mekanisme pertanggungjawaban[56]. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen negara untuk melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan ketentuan hukum secara konsisten[57]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah atas Keamanan Pusat Data Nasional

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat atas keamanan Pusat Data Nasional merupakan konsekuensi dari prinsip negara

[51] Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.
[52] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2019), hlm. 25–29.
[53] Darmawan, F., & Arianto, H. (2025). Upaya perlindungan hukum dan tanggung jawab Kemkomdigi terhadap korban kebocoran data pribadi di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(3), 3678-3688.
[54] Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Perspektif Regulasi dan Implementasi* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 78–82.
[55] Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 67–72.
[56] Putri, D. A., & Putra, M. R. S. (2025). TANGGUNG JAWAB PROSESOR DATA TERHADAP KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL TAHUN 2024. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *8*(1), 29-34.
[57] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 92–94.

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kewajiban negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara atas rasa aman, privasi, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kebocoran data pada Pusat Data Nasional tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegagalan teknis penyelenggaraan sistem elektronik, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara di era digital. Tanggung jawab tersebut mengharuskan pemerintah melaksanakan langkah preventif melalui penyediaan sistem keamanan yang andal, langkah responsif dalam penanganan insiden, serta langkah restoratif melalui pemulihan hak masyarakat dan perbaikan tata kelola pemerintahan digital berdasarkan prinsip *good governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, pemenuhan tanggung jawab konstitusional pemerintah tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaannya dalam menjamin keamanan Pusat Data Nasional, menjaga kepercayaan publik, serta memberikan perlindungan hukum yang nyata terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

2. **Perlindungan hukum administrasi, perdata, dan pidana bagi warga negara atas kebocoran data dalam perspektif tanggung jawab konstitusional pemerintah**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara atas kebocoran data pada Pusat Data Nasional dalam perspektif tanggung jawab konstitusional pemerintah dilaksanakan melalui mekanisme hukum administrasi, perdata, dan pidana yang saling melengkapi dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Perlindungan hukum administrasi berfungsi untuk memastikan akuntabilitas pemerintah melalui pengawasan terhadap tindakan maupun kelalaiannya dalam penyelenggaraan sistem elektronik sesuai dengan prinsip negara hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sedangkan perlindungan hukum perdata memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memperoleh pemulihan dan ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat kebocoran data. Sementara itu, perlindungan hukum pidana berperan dalam menindak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana terkait penyalahgunaan data pribadi sebagai upaya memberikan efek jera serta menjaga keamanan ruang digital. Dengan demikian, ketiga bentuk perlindungan hukum tersebut merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab konstitusional Pemerintah Pusat dalam menjamin hak atas perlindungan data pribadi, hak atas rasa aman, hak atas privasi, dan hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari tersedianya pengaturan hukum, tetapi juga dari efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan yang nyata kepada masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Press.

Asshiddiqie, J. (2017). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Budi, W. (2020). *Perlindungan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Hadjon, P. M. (2010). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Mahfud, M. D. (2009). *Membangun demokrasi dan negeri hukum*. Jakarta: LP3ES.

Ndraha, T. (2002). *Kybernologi: Sebuah rekonstruksi ilmu pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ramli, A. M. (2023). *Perlindungan data pribadi dalam era digital: Perspektif regulasi dan implementasi*. Bandung: Refika Aditama.

Sedarmayanti. (2004). *Good governance: Tata kelola pemerintahan yang baik*. Bandung: Mandar Maju.

Simanjuntak, D. (2021). *Keamanan infrastruktur digital pemerintah: Konsep, tantangan, dan implementasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2019, hlm. 274.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm. 98.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 278.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, hlm. 52.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 58.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 102.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 61.

Tesis

Lestari, M. (2022). *Tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat* (Tesis, Universitas Indonesia).

Lestari, R. D. (2023). *Perlindungan data pribadi oleh instansi pemerintah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi* (Tesis Magister Hukum, Universitas Indonesia).

Pratiwi, A. (2022). *Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak konstitusional warga negara di era digital* (Tesis, Universitas Airlangga).

Rahmawati, S. (2021). *Peran negara dalam perlindungan data pribadi di era digital* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

Ramadhan, M. R. (2023). *Perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia: Tanggung jawab negara menurut UU 27/2022* (Tesis, Universitas Hasanuddin).

Ramadhani, S. (2023). *Negligence in public administration dan implikasinya terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia* (Tesis, Universitas Gadjah Mada).

Jurnal

Dewi, S. (2020). Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dalam era digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 50*(1), 119–134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2424

Dwiyanto, A. (2018). Reformasi tata kelola pemerintahan dan konsep good governance. *Jurnal Ilmu Administrasi, 15*(2), 85–98. https://doi.org/10.20476/jbb.v15i2.1038

Wibowo, R. A., & Negara, D. H. A. Gugatan Masyarakat Perbuatan Melawan

Hukum oleh Pemerintah dan Pengaruhnya pada Pengambilan Kebijakan. *Nasional Kebebasan Sipil 2023*, 31.

Siagian, A., Alify, R. F., Siagian, A. W., & Alghazali, M. S. D. (2023). Optimalisasi

Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad). *Jurnal Hukum Peratun*, *6*(1), 35-56.

Hakim, M. A., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika penanganan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, *14*(1), 125-139.

Sugita, I. M., & Sudharma, I. M. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam E-Commerce: Perspektif Konstitusionalisme Digital. *Jurnal Yustitia*, *22*(01), 78-99.

Silalahi, J. A. S., Purba, Y. Y., & Nasution, M. F. (2025). Analisis yuridis terhadap mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, *14*(1), 604-613.

Henakin, A. S. P., Kantikha, I. M., Helvis, H., Saragih, H., & Elawati, T. (2025). Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *2*(2), 117-128.

Barus, A. D. P., & Arifin, M. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber Dalam Perspektif Viktimologi: Studi Terhadap Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, *3*(1), 179-191.

Putri, D. A., & Putra, M. R. S. (2025). TANGGUNG JAWAB PROSESOR DATA TERHADAP KEBOCORAN DATA PUSAT DATA NASIONAL TAHUN 2024. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *8*(1), 29-34.

Darmawan, F., & Arianto, H. (2025). Upaya perlindungan hukum dan tanggung jawab Kemkomdigi terhadap korban kebocoran data pribadi di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(3), 3678-3688.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 210.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 269/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 *tentang Administrasi Pemerintahan.*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 *tentang Pelindungan Data Pribadi*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 t*entang Pelindungan Data Pribad*i, Pasal 65 sampai dengan Pasal 67.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.